



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, wibawa serta motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

- (2) PDH terdiri dari:

a. PDH Pria

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
2. Celana panjang; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita :

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu;
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (3) Warna PDH untuk masing-masing SKPD diatur sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------|
| a. Sekretariat Daerah | : Warna khaki |
| b. Sekretariat DPRD | : Warna khaki |
| c. Dinas Pendidikan | : Warna khaki |
| d. Dinas Kesehatan | : Warna khaki |
| e. Dinas Bina Marga dan Pengairan | : Warna khaki |
| f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan | : Warna khaki |
| g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | : Warna khaki |
| h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | : Warna khaki |
| i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | : Warna khaki |
| j. Dinas Perhubungan | : Warna khaki |
| k. Dinas Komunikasi dan Informatika | : Warna khaki |
| l. Dinas Koperasi dan UMKM | : Warna khaki |
| m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan | : Warna khaki |
| n. Dinas Pertanian dan Peternakan | : Warna khaki |
| o. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan | : Warna khaki |
| p. Dinas Perikanan dan Kelautan | : Warna khaki |
| q. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | : Warna khaki |
| r. Inspektorat Daerah | : Warna khaki |
| s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | : Warna khaki |
| t. Badan Kepegawaian Daerah | : Warna khaki |
| u. Badan Lingkungan Hidup | : Warna khaki |
| v. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | : Warna khaki |
| w. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | : Warna khaki |

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w

- x. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan : Warna khaki
- y. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu : Warna khaki
- z. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat : Warna khaki
- aa. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah : Warna khaki
- bb. Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas : Warna khaki
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja : Warna khaki tua kehijau-hijauan
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Warna khaki
- ee. Kantor Camat : Warna khaki

- (4) Bagi pegawai eselon III keatas selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Pakaian Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf bb, khusus untuk tenaga medis dan paramedis warna putih-putih.
 - (7) Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, khusus untuk petugas operasional lapangan warna abu-abu muda dan biru tua.
 - (8) Pakaian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf y, khusus untuk petugas pelayanan di front office blazer/kemeja dengan dasi.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk keperluan dinas dalam melaksanakan tugas tertentu.
 - (2) PSH Pria:
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. Leher baju berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah.
 - (3) PSH Wanita:
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. Leher baju berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
 - (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
3. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan kegiatan sidang di DPRD dan menerima tamu-tamu luar negeri.

- (2) PSR Pria:
- Jas lengan panjang dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - Leher baju berdiri dan terbuka;
 - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita:
- Jas lengan panjang dan rok dibawah lutut atau celana panjang dengan warna yang sama;
 - Leher baju berdiri dan terbuka;
 - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
4. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian ketiga
Pakaian Batik

Pasal 16

- (1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas harian, setiap hari Kamis dan Jum'at dan/atau pada waktu-waktu yang ditentukan lainnya.
- (2) Pakaian batik terdiri dari:
- Pakaian batik pria:
 - Kemeja lengan panjang dengan motif batik;
 - Celana panjang warna gelap; dan
 - Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - Pakaian batik wanita:
 - Baju lengan panjang dengan motif batik;
 - Rok dibawah lutut/celana panjang warna gelap; dan
 - Sepatu pantovel warna hitam.
 - Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 - 2 - 2014

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 - 2 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUWRIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 6